



PENETAPAN

Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Badg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan perkara Cerai Gugat antara :

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Singapura, 01 Desember 1968, agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di - Kota Bandung. Provinsi Jawa Barat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ilham Nurwahid, S.Sy., Idham Musaddad, S.H dan Muhammad Ihsan Fauzi, S.H., M.H, Advokat pada kantor hukum In Lawyers& Partners yang berkantor di Jl.Sersan Bajuri No.70b Rt.07 Rw.04 Kelurahan Isola Kecamatan Sukasari Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 Desember 2023 sebagai Penggugat ;

melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir ,Ujung Pandang 17 Desember 1958,agama Islam, pekerjaan Dokter, Pendidikan S2, tempat kediaman di -, Kota Bandung, Jawa Barat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Jhony Suwardi, SH dan M.Hikmat Aulia Azhar Zakaria, SH ,Advokat pada kantor hukum Budi Gunawan & Partnes yang beralamat di Jalan Mas Kumambang No.31 Kelurahan Malabar Kecamatan Lengkong Kota Bandung berdasarkan kuasa khusus tanggal 8 Januari 2024 dan telah diregistrasi dikepaniteraan No. 134/K/2024 tanggal 15 Januari 2025 sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

Hal. 1 dari 4 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Badg



DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 29 Desember 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bandung dengan register perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Badg, mengemukakan dalil-dalil sebagaimana Surat gugatan Penggugat.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasa hukumnya dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan didampingi Kuasa hukumnya;

Bahwa Kuasa Penggugat menyatakan tidak bisa menghadirkan Prinsipal Penggugat untuk mediasi maka Penggugat selanjutnya menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Hal. 2 dari 4 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Badg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Badg dari Penggugat ;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 170.000 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bandung pada hari Senin tanggal 29 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1445 Hijriah oleh Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Mhd. Dongan dan Dra. Tuti Gantini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Ashari, S.Kom., S.Sy. sebagai Panitera Pengganti, dhadiri Kuasa hukum Penggugat dan Tergugat didampingi Kuasa hukumnya

Ketua Majelis

Hj. Atin Dariah, S.Ag, M.H

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. H. Mhd. Dongan

Dra. Tuti Gantini

Hal. 3 dari 4 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Badg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

Ashari, S.Kom., S.Sy.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	70.000,-
3. Panggilan Penggugat	: Rp.	0,-
4. Panggilan Tergugat	: Rp.	20.000,-
5. PNPB Panggilan	: Rp.	30.000,-
6. Redaksi	: Rp.	10.000,-
7. Materai	: Rp.	10.000,-

Jumlah : Rp. 170.000,-

seratus enam puluh ribu rupiah

Hal. 4 dari 4 hal. Put. Nomor 2/Pdt.G/2024/PA.Badg